



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Marzuki Jahri, Cintaraja, Kayuagung, Ogan Komering Ilir – 30617
Email : set.oki@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 034 /HK.00.00/K.SS-09/6/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 021.1/HK.01.01/K.SS/10/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat pergantian personalia dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 021.1/HK.00.00/K.SS-09/2022 tentang pembentukan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa perubahan tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pergantian personalia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 060.1/HK.01.01/K.SS/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 21.1/HK.00.00/K.SS-09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;

- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

KETIGA : Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA,



ROMI MARADONA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /HK.00.00/K.SS-09/06/2024
TANGGAL : 01 Juni 2024

**TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Romi Maradona, S.H.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pembina
2.	Muhammad Kafrowi, ST.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pembina
3.	Didi Masda Riandri, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pembina
4.	M. RA. Oki Mabururi, M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pembina
5.	Syahrin, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pembina
6.	Abdul Jalal, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.	Penanggung Jawab
7.	Zam Zam Maburur Nuris. S.H.	Staf Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Nalurita Rinzani, M.Pd	Staf Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Bobby Aditya Nugraha, S.Si	Staf Bagian Pencegahan, Humas	Anggota
10.	Rili Noveri, S.E	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Datin	Anggota
11.	Minal Achyar, A.Md	Staf Bagian Pencegahan, Humas	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



KETUA,

ROMI MARADONA